



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN
NOMOR 07 TAHUN 2002**

TENTANG

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT KABUPATEN KARIMUN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARIMUN,

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 dan Pasal 68 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka dipandang perlu dibentuk Organisasi Perangkat Daerah;
- b. bahwa salah satu Organisasi Perangkat adalah Badan Pemberayaan dan Perlindungan Masyarakat yang merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah;
- c. Pemerintah Daerah;

bahwa sehubungan dengan huruf a dan b diatas, dipandang perlu diatur dalam Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan

Mengingat

1. Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Karimun;
2. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
5. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian

(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);

- Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran negara Tahun 2000 nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018);

10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Keputusan Presiden;

Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Gugus Organisasi Perangkat Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor Kpts. 131.24.009 Tanggal 22 Maret 2001 tentang Pelantikan Bupati Karimun.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARIMUN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Karimun.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karimun.
- c. Bupati adalah Bupati Karimun.
- d. Badan Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat adalah Badan Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Karimun.
- e. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Karimun.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok yang melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan bidang keahlian yang dimilikinya.
- g. Perangkat Daerah adalah organisasi / Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan.

B A B III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Badan Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat adalah unsur organisasi Pemerintah Kabupaten Karimun yang diserahkan tugas, kewajiban dan wewenang serta tanggungjawab dalam menyelenggarakan urusan, pekerjaan dan kegiatan dibidang Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat.
- (2) Badan Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Badan Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas pokok :

- a. Merumuskan kebijaksanaan Pemerintah Daerah dibidang Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat ;
- b. Mengkoordinasikan, memadukan, menyelaraskan dan menyerasikan perencanaan dan kegiatan dibidang Pemberdayaan dan Perlindungan masyarakat;
- c. Menyusun rencana kerja dan program pembangunan;
- d. Melaksanakan rencana kerja dan program pembangunan yang menyangkut bidang tugas sesuai mekanisme yang ditetapkan;

- e. Penyediaan dukungan dan bantuan kerjasama dengan Desa/Kelurahan dalam rangka Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat;
- f. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kerja;
- g. Membuat laporan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan;
- h. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan lingkup kerjanya;
- i. Memberi pelayanan umum dan pelayanan teknis dibidang pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat sesuai sifat keperluannya;
- j. Melaksanakan pelatihan;
- k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah.

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4, Badan Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. Perimusan Kebijakan;
- b. Pengambilan Keputusan;
- c. Perencanaan;
- d. Pengorganisasian;
- e. Pelayanan Umum dan Teknis;
- f. Pengendalian/Pengarahan/Pembinaan dan Bimbingan;
- g. Pengawasan;
- h. Pemantauan dan Evaluasi;
- i. Pelaksanaan;
- j. Pembiayaan;
- k. Penelitian dan Pengkajian;
- l. Pelaporan.

B A B IV

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat sebagai berikut :
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Motivasi dan Swadaya Gotong Royong;
 - d. Bidang Pemberdayaan Perempuan;
 - e. Bidang Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna;
 - f. Bidang Perlindungan Masyarakat;

- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Psal 7

Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. Memimpin Badan Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat dalam melaksanakan tugas yang ditetapkan berdasarkan Peraturan perundang-undangan;
- b. Menyiapkan kebijakan Daerah dan kebijaksanaan umum dibidang Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat sesuai dengan tugas pokok Badan yang dipimpinnya;
- c. Menyiapkan kebijaksanaan teknis umum dibidang Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat sesuai dengan Peraturan perundang-undangan dan Peraturan Daerah yang berlaku yang menjadi tanggungjawabnya;
- d. Merencanakan dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat dengan Dinas-dinas, Badan atau satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun.

Bagian Ketiga

SEKRETARIAT

Pasal 8

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan, pekerjaan dan kegiatan tata usaha, hubungan masyarakat, umum, keuangan dan perlengkapan.